

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak dilahirkan hingga meninggal karena itu merupakan pemberian dari Tuhan. Negara kita sudah mengatur tentang hak asasi manusia ini didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A- 28J. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang”, merujuk kepada pasal tersebut tentu terkait perlindungan hak terhadap orangtua lanjut usia yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya lagi haruslah dituangkan diperaturan perundang-undangan, hal ini telah sejalan karena memang di KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya terkait hak tersebut yang mana pada intinya menyatakan bahwa “seorang anak wajib merawat orangtuanya apabila sudah tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri”.

Terkait hak tersebut apabila berbicara mengenai hak bahwa perlu diketahui yang dimaksud hak adalah sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi. ¹Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Hak juga dapat diartikan tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan dan moralitas².

¹ I Marwan Dirujuk 4 kali — Anatomi Manusia, 2008.

² Alexandra. Etika dan Hukum Kesehatan. 2008

Berdasarkan beberapa pengertian hak di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan dari hukum untuk melindungi kepentingan yang melekat dalam diri manusia.

Hak alimentasi yang telah diatur KUHPdata dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bagaimana hak dari seorang lanjut usia untuk dirawat oleh anaknya yang sudah dewasa saat orangtua lanjut usia tersebut sudah tidak dapat menafkahi dirinya sendiri, dalam teori hak yang sudah dijelaskan diatas sudah jelas bahwa hak itu merupakan kepentingan yang dilindungi hukum³. Bila diterapkan didalam mengimplementasikan hak alimentasi ini tentunya anak yang sudah dewasa seharusnya mengasuh orangtuanya yang sudah tidak mampu membiayai kehidupannya sendiri dikarenakan penuaan secara fisik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun oleh karena itu dengan adanya hak alimentasi yang telah diatur didalam perundang-undangan sudahlah sangat tepat, sehingga orangtua yang lanjut usia dilindungi oleh negara secara peraturan dan sekarang terkait pengimplementasian dari hak tersebut tentu seorang anak sudahlah seharusnya merawat orangtuanya.

B. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁴. Tujuan adanya hukum adalah kepentingan (masyarakat) umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan maupun masyarakat luas. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya

³ Nainggolan, T. Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan. Kecemasan Sosial.2011

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Liberty, Yogyakarta,2003

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁵, sedangkan kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki prioritas untuk menentukan kepentingan manusia perlu diatur dan dilindungi.

Hak alimentasi tersebut telah mengatur dengan jelas sebuah kewajiban yang dilakukan oleh seorang anak sebagai subyek hukum kepada orangtuanya yang telah lanjut usia sebagai objek hukum yang sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk diberikan kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut tentulah lansia yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Melihat hal tersebut tentulah sudah jelas bahwa anak harus mengasuh kedua orangtuanya namun dalam keadaan zaman sekarang sudah banyak orangtuanya yang sudah lansia justru ditempatkan kesebuah panthi werdha tentunya ini merupakan sebuah penyimpangan terkait hak alimentasi tersebut karena seorang anak seharusnya merawat orangtuanya dengan menempatkan orangtuanya ditengah-tengah keluarganya, padahal menurut pembenaran pengertian perlindungan hukum yang tepat adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang

⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000; 54

menjadi objek yang dilindungi, dengan begitu tentunya hak alimentasi ini berjalan dengan sesuai dengan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh hak alimentasi tersebut⁶.

C. Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijaksanaan sudah banyak termaksud di Indonesia sudah Banyak implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat⁷.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para

⁶ Salim, H.S, perjanjian ialah hubungan hukum yang terjadi diantara individu satu dengan individu lainnya.2014;263

⁷ yaukani dkk, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan.2004;295

pembuatnya⁸. Penelitian ini melihat bagaimana sebuah aturan tentang hak alimentasi yang ada di Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 321 KUHP data dalam hal penerapannya di dalam masyarakat apakah telah sesuai dengan bunyi pasal tersebut atau terjadi penyimpangan untuk itu perlulah mengkajinya terkait implementasi dari hak alimentasi tersebut dengan langsung melakukan penelitian lapangan.

D. Hukum Keluarga

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Tuhan menciptakan manusia berjenis kelamin pria dan wanita dan sesuai dengan kodrat mereka maka mereka akan hidup saling berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan tersebut akan diikat dengan suatu tali perkawinan diantara mereka dan kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak yang mengakibatkan adanya hubungan antara anak dengan orang tuanya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah Hukum Keluarga.

Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan ada empat materi hukum yang dibicarakan, yaitu Hukum Perjanjian, Hukum 16 Jaminan, Hukum Perkawinan beserta akibat-akibatnya dan Hukum Waris Perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Secara garis besar akibat hukum dari perkawinan dapat terjadi pada suami-isteri, anak-anak yang dilahirkan dan harta perkawinan, selanjutnya dalam Hukum

⁸ Perilaku Organisasi. A Tahir. Yogyakarta: Deepublish, Kebijakan publik dan good governancy, 2015; 54

Waris akan dibicarakan hukum waris karena undang-undang (ab intestate), yang terdiri dari ahli waris golongan I, II, III dan IV dan hal-hal yang berkenaan dengan pewarisan.

E. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum hanya perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum adanya perkawinan bersifat kompleks, artinya tidak hanya berakibat bagi suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi juga menimbulkan akibat bagi anak-anak yang dilahirkan dan harta perkawinan. Akibat perkawinan bagi suami dan isteri adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka diatur dalam Pasal 103-118 17 KUHPdata (dengan mengingat SEMA No.3 Tahun 1963 yang menghimbau kepada hakim di seluruh Indonesia agar tidak menggunakan Pasal 108 dan 110 KUHPdata), serta Pasal 30 - 34 Undang-Undang Perkawinan.

Anak merupakan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut⁹.

⁹ Witanti,2012:4-5). 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. Perlindungan Anak.2012;4-5

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, tidak hanya pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut, tetapi juga pihak lain yakni anak¹⁰.

Anak perlu mendapat pemeliharaan sampai pada usia tertentu, karena pada dasarnya si anak tersebut secara fisik dan Psikologis belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah orang tua. Orang tua dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan di saat dewasa nanti, anak juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Berkaitan dengan hak yang harus didapatkan seorang anak, di dunia

¹⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005). Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,. 2010).

Termaksud di Indoseian sudah banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak hak anak, seperti di Indonesia, ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hak anak sendiri diatur bahwa hak pada dasarnya memiliki hak-hak sipil dan kemerdekaan, selain dari pada hak dasar (hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat) yang harus diperoleh anak semenjak dia lahir ke dunia ini. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut, yakni dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, yang mana konsekuensinya negara wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA. Hak-hak sipil dan kemerdekaan dalam KHA pada dasarnya meliputi "hak-hak sipil dan politik" yang dimaksudkan tersebut adalah:

1. Pasal 7 KHA : hak untuk memperoleh identitas
2. Pasal 8 KHA : hak mempertahankan identitas
3. Pasal 13 KHA : hak kebebasan berekspresi
4. Pasal 14 KHA: hak kebebasan berpikir beragama dan berhati-nurani
5. Pasal 15 KHA: hak kebebasan berserikat
6. Pasal 16 KHA: hak perlindungan atas kehidupan pribadi
7. Pasal 17 KHA: hak memperoleh informasi yang layak
8. Pasal 37(a) KHA: hak perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan.

Menurut ketentuan KUHPdata, Pasal 290, 291, dan 292, disebut secara tegas mengenai "keturunan", sedang dalam Pasal 293 dan Pasal

294 KUHPdata: sekalipun tidak disebutkan secara tegas, tetapi tetap diatur hak-hak anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan.

Kewajiban anak berdasarkan Pasal 46 (1) Undang-Undang Perkawinan “ Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehenda mereka yang baik” dan lebih lanjut di Pasal 46 (2) “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuanya”.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban-kewajiban setiap anak untuk.

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berkaitan dengan ketentuan ini, hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain, berdasarkan Pasal 42 Undang- Undang Perkawinan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah: Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Anak luar kawin didalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan anak yang

dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) melainkan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Orang seringkali menyebut anak-anak demikian juga sebagai "anak luar kawin." Secara peristilahan hukum, ia tidak sama dengan "anak yang lahir di luar perkawinan"¹¹.

F. Kekuasaan Orangtua

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh bapak dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Menurut Pasal 300 KUHPerdara, kekuasaan orang tua biasanya dilakukan pihak bapak. Jika bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, maka kekuasaan itu dilakukan oleh ibu.

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa diatur di dalam KUHPerdara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan Pasal 307 ditegaskan bahwa: "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat

¹¹ R.Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke-21, Jakarta: PT. Intermasa. R. Subekti. 1979, Hukum Perjanjian, 2005

terakhir Pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Ketentuan ini tidak berlaku sekedar mengenai barang-barang, yang mana, baik karena suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun karena suatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibahwasiatkan

kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk meminta perhitungan dan pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa, meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas.

- b. Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, wajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya (Sudarsono 1991:24-25). Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya.

Mengenai hak orang tua menikmati harta kekayaan anaknya, maka menurut Pasal 311 KUHPdata orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum

dewasa. Pengecualiannya diatur dalam Pasal 313 KUHPerdara yaitu orang tua tidak berhak menikmati barang milik anak, yang:

- a. Diperoleh anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri
- b. Dihilangkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihilangkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49, kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk, tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

G. Hak Alimentasi

Alimentasi (alimentatio) adalah Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah. Dari Pertalian-pertalian keluarga dapat timbul, pelbagai perhubungan-perhubungan dimana orang yang satu terhadap orang yang lain diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai

kewajiban alimentasi.

Pada Umumnya kewajiban-kewajiban ini berdasarkan atas hubungan kekeluargaan tertentu atau berhubungan dengan perkawinan, sedangkan sebagai macam ketiga dapat ditambahkan kewajiban-kewajiban alimentasi dari ibu dan orang yang mengakibatkan anak terhadap anak-anak karena zinah atau anak bloedschannig resp, dari ayah anak natuurlijk yang tidak diakui olehnya. Pengaturan dan kewajiban-kewajiban alimentasi dalam undang-undang tidak merupakan suatu kesatuan yang bulat, tetapi terdiri dari pasal-pasal yang tersebar di mana-mana.

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antrara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 KUHPerdara.

H. Lansia

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia

merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya pengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living¹².

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, menurut Undang-undang RI Nomor.13 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ada empat tahapan yaitu¹³:

1. Usia Pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun
2. Lanjut Usia (eldery) usia 60-74 tahun
3. Lanjut usia tua (old) usia 75 – 90 tahun
4. Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun.

¹² Fatmah.. Gizi Usia Lanjut. Jakarta: Erlangga .2010;20

¹³ Kusharyadi. Asuhan Keperawatan pada Lanjut Usia.2010;2
<https://lib.fikumj.ac.id> > ...

Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya (Tamher,2009). Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI (2006) pengelompokkan lansia menjadi :

- a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)
- b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)
- c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

Kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu kemandirian diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berupaya untuk memenuhi segala tuntutan. Kemandirian dapat dipengaruhi oleh pendidikan lansia, juga oleh gangguan sensori khususnya penglihatan dan pendengaran, dipengaruhi pula oleh penurunan dalam kemampuan fungsional, serta dipengaruhi pula oleh kemampuan fungsi kognitif lansia yang menurun¹⁴.

Salah satu bentuk untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari adalah activity of daily living (ADL). Penentuan kemandirian fungsional dapat mengidentifikasi

¹⁴ Kusharyadi. Asuhan Keperawatan pada Klien Lanjut Usia. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. 2010;2

kemampuan dan keterbatasan klien sehingga memudahkan pemilihan interval yang tepat. Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan pribadi yang masih aktif. Seorang lansia yang menolak untuk melakukan fungsi dianggap sebagai tidak melakukan fungsi, meskipun dianggap mampu¹⁵.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia menjelaskan hak Lansia yaitu:

1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
3. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf

¹⁵ Maryam, Siti. “Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya”. Jakarta: Salemba Medika. Neufert, Ernst. 2008;

“d”, dan huruf “h”.

4. Bagj lanjut usiapotensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “g”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan sosial Lanjut Usia berbunyi “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.” Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang semakin menua terjadi sebuah penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan untuk hidup mandiripun tentu sudah sangat sulit dan perlu dipenuhinya kesejahteraan lansia tersebut, disinilah seharusnya perang seorang anak yang seharusnya merawat orangtuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang seperti penjelasan diatas terkait hal ini yang mana telah diatur didalam sebuah aturan hukum yaitu didalam Pasal 321 KUHPdata dan Pasal 40 Undang-undang Perkawinan terkait hak alimentasi yang mana pada intinya adalah kewajiban seorang anak untuk mengurus orangtuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kehidupanya sendiri semampunya. Melihat hal tersebut memang aturan terkait

hak alimentasi ini benar-benar harus dilaksanan sebaik mungkin karena memang faktor penuaan seseorang tidak bisa dihindari oleh siapapun.

I. Pengertian Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan¹⁶.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif¹⁷.

Pengertian implementasi yaitu Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara

sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki¹⁸.

¹⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70.

¹⁷ Setiawan Guntur. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta. Balai Pustaka. Subarsono, AG..2004;39

¹⁸ Solihin, Mohd., dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, Bandung:

Implementasi dapat didefinisikan merupakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan¹⁹.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmud dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa :

*“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian”*²⁰.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar

Pustaka Setia, 2008.

¹⁹ Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : PT.Bumi Akasara.2008;146-147

²⁰ Mc Laughlin Subarsono. Implementasi Kebijakan.2008;65

peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi

masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal.

Penelitian ini melihat implementasi terkait hak alimentasi didalam masyarakat dengan langsung melakukan penelitian dilapangan yang mana disini yang menjadi objek penelitian adalah orangtua lanjut usia yang ditempatkan di pantiwerdha Harapan Ibu, yang mana dalam hal ini juga akan dilakukan penelitian ke Dinas Sosial Kota Semarang, agar nantinya dari segi pemerintah dan masyarakat yang langsung merasakan dari penerapan hak alimentasi ini bisa diketahui dengan sejelas-jelasnya agar dapat diketahui pokok permasalahanya.

J. Pengaturan Hak Alimentasi Dalam Undang-Undang

Hak Alimentasi adalah suatu kewajiban seorang anak untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya sendiri, hal ini telah diatur didalam KUHPerdara Pasal 321 yaitu “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orangtua dn keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”. Sedangkan didalam Pasal Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “ Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,

bila mereka itu memerlukan bantuannya”. tentunya untuk

melindungi orangtua dimasa tuanya agar tetap dapat menikmati hidup hal tersebut juga telah diatur didalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang mana berbunyi “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Berdasarkan hal tersebut tentunya sudah jelas bahwa keluarga bertanggungjawab terhadap orangtua lanjut usia oleh karena itu tentulah setiap keluarga yang mana memiliki keluarga yang sudah masuk kateogri lansia dan tidak dapat memenuhi kebutuhanya sendiri haruslah dirawat dan dipelihara didalam keluarga tersebut

K. Kerangka Berfikir

